



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.P/2009/PA.Tgrs

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris sebagai tertera dibawah ini : -----

**Emin bin Napan Maan**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Babakan Rt.003/001, Desa Babakan, Kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, dalam hal ini bertindak untuk atas nama diri sendiri dan selaku kuasa Insidentil dari nama-nama tersebut dibawah ini :-----

1. Titin binti Imang Maan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kp. Babakan Rt.003/003, Desa Babakan, Kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;---
2. Umar Juin bin Imang Maan, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, beralamat di Kp. Babakan Rt.04/04, Desa Babakan, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;-----
3. Sutemi binti Ripan Maan, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kp. Gardu Rt.003/001, Kelurahan Buaran, Kecamatan serpong, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;-----
4. Anwar Rimi bin Ripan Maan, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, beralamat di Kp. Babakan Rt.05/04, Desa Babakan, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V ;-----
5. Siti Kolmah binti Ripan Maan, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kp. Babakan Rt.004/004, Desa Babakan, Kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI ;-----
6. Japlun bin Napan Maan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, beralamat di Kp. Babakan Rt.004/004,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Babakan, Kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII ;-----

7. Minah binti Napan Maan, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kp. Babakan Rt.005/004, Desa Babakan, Kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII ;--

8. Madih bin Napan Maan, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Babakan Rt.004/004, Desa Babakan, Kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX ;---

Bahwa Pemohon I s/d Pemohon IX selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.;-----

Pengadilan agama tersebut;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi dipersidangan ; -----

Telah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti surat ; ---

## TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 April 2009 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Nomor 44/Pdt.P/2009/PA.Tgrs yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Maan bin Mani telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Puni binti Sani ;

2. Bahwa, dari pernikahan antara Maan bin Mani dengan Puni binti Sani telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :-----

1). Imang Maan, ;-----

2). Ripan Maan dan ;-----

3). Napan Maan ;-----

3. Bahwa Maan bin Mani telah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 01 Juli 1962 karena lanjut usia, sebagaimana terbukti dalam Surat Kematian No.474.2/13/Bkn/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 ;-----

4. Bahwa Puni binti Sani telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 05 Juni 1965 karena lanjut usia, sebagaimana terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Kematian No.474.2/17/Bkn/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 ;-----

5. Bahwa anak Maan bin Mani dengan Puni binti Sani yang bernama :  
Imang Maan telah menikah dengan seorang wanita yang bernama  
Sadol dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-  
masing bernama : -----

1). Titin (Pemohon II);-----  
2). Umar Juin (Pemohon III) ;-----

6. Bahwa Imang Maan anak dari pasangan Maan bin Mani dengan Puni  
binti Sani telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03  
April 1995 karena lanjut usia, sebagaimana terbukti dalam  
Surat Kematian No.474.2/14/Bkn/III/2009 tanggal 31 Maret  
2009 ;-----

7. Bahwa anak Maan bin Mani dengan Puni binti Sani yang bernama :  
Ripan Napan telah menikah dengan seorang wanita yang bernama  
Misa dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-  
masing bernama : -----

1). Sutemi (Pemohon IV), ;-----  
2). Anwar Rimi (Pemohon V) dan;-----  
3). Siti Kolmah (Pemohon VI) ;-----

8. Bahwa Ripan Napan anak dari pasangan Maan bin Mani dengan Puni  
binti Sani telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 08  
Desember 1999 karena lanjut usia, sebagaimana terbukti dalam  
Surat Kematian No.474.2/15/Bkn/III/2009 tanggal 31 Maret  
2009 ;-----

9. Bahwa anak Maan bin Mani dengan Puni binti Sani yang bernama :  
Napan Maan telah menikah dengan seorang wanita yang bernama  
Lamah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-  
masing bernama : -----

1). Japlun (Pemohon VII), ;-----  
2). Minah (Pemohon VIII);-----  
3). Emin (Pemohon I) dan ;-----  
4). Madih (Pemohon IX) ;-----

10. Bahwa Napan Maan anak dari pasangan Maan bin Mani dengan Puni  
binti Sani telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2000 karena lanjut usia, sebagaimana terbukti dalam Surat Kematian No.474.2/16/Bkn/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 ;-----

9. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Maan bin Mani tidak pernah menikah selain dengan Puni binti Sani, dan tidak pernah bercerai serta pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan dilingkungan Maan bin Mani dan Puni binti Sani tinggal berumah tangga ;-----
10. Bahwa, Almarhum Maan bin Mani sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;-----
11. Bahwa, untuk kepentingan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan almarhum Maan bin Mani baik yang berupa hak maupun kewajiban, maka para Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris almarhum Maan bin Mani ; -----
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :-----
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
  2. Menetapkan Maan bin Mani, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 01 Juli 1962, karena lanjut usia ;-----
  3. Menetapkan para Pemohon adalah sebagai ahli waris dari almarhum Maan bin Mani ;-----
  4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I yang bertindak atas namanya sendiri serta Pemohon II, Pemohon III sampai dengan IX hadir menghadap sendiri lalu oleh hakim ketua dinasehati tentang hak dan kewajiabn ahli waris dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonanya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy surat keterangan kematian atas nama Maan Bin Mani no. 474.2/13/Bkn/III/2009 tanggal 31 Maret tahun 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya bukti (P-1);---
2. Foto Copy surat keterangan kematian atas nama Imang Maan no. 474.2/14/Bkn/III/2009 tanggal 31 Maret tahun 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya 1 bukti (P-2);-----
3. Foto Copy surat keterangan kematian atas nama Ripaan Napan no. 474.2/15/Bkn/III/2009 tanggal 31 Maret tahun 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya bukti (P-3);---
4. Foto Copy surat keterangan kematian atas nama Napaan Bin Maan no. 474.2/16/Bkn/III/2009 tanggal 31 Maret tahun 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh hakim bukti (P-4);-----
5. Photo Copy KTP atas nama Titin No. 360336585630002 tanggal 20 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang dan dicocokkan dengan aslinya, tanada(bukti P-5);-----
6. Foto Copy KTP atas nama Umar No. 3219302006.0078159 tanggal 06 Pebruari 2004 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang dan dicocokkan dengan aslinya,(bukti P-6);-----
7. Foto Copy KTP atas nama Sutemi No. 3603214101490006 tanggal 30 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang dann dicocokkan dengan aslinya,(bukti P-7)-----
8. Foto Copy KTP atas nama Anwar No. 3219302006.0086509 tanggal 28 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang dan dicocokkan dengan aslinya,(bukti P-8);-----
9. Foto Copy KTP atas nama Siti Kholmah No. 3603364385588803 tanggal 21 Pebruari 2008 yang dikelurakan oleh kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang dan dicocokkan dengan aslinya,(bukti P-9);-----
10. Foto Copy KTP atas nama Japlun No. 36033360-191-8000623 tanggal 19 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-10);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Poto Copy KTP atas nama Minah Bin Napan No. 360336479062903 tanggal 27 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-8);-----
12. Poto Copy KTP atas nama Madih No. 3603362005680001 tanggal 21 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-12);-----
13. Poto Copy KTP atas nama Emin No. 3603361002550002 tanggal 06 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang yang telah diocokkan dengan aslinya, (bukti P-13);-----
14. Poto Copy KTP atas nama Sri Rahayu No. 3219062003.1772404 tanggal 28 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang yang telah dinazegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-11);-----
15. Surat keterangan Waris an Pemohon I sampai dengan pemohon IX Nomor 594.4/-/Ket.-Wrs/Bkn/DS.CW tanggal 26 April 2009 yang dikeluarkan oleh Desa Babakan, kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang yang telah dan dicocokkan dengan aslinya bukti (P-15);-----
16. Surat kuasa waris atas nama Para Pemohon kepada Nemin tertanggal 26 April 2009 bukti (P-16);-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut untuk meneguhkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan masing-masing sebagai berikut;-----

1. KIMAN KIMUNG Bin KIMUNG , umur 39 tahun, agama Islam, pekrjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Babakan Rt.02/01 ,Kelurahan Setu, kecamatan Setu, kabupaten Tangerang;-----

Bahwa saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa, saksi adalah keponakan Pemohon I sehingga saksi kenal dengan Pemohon I yaitu anak Napan Bin Maan dan juga kenal dengan para Pemohon ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dengan Maan Bin Mani yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1962 karena lanjut usia;-----
  - Bahwa Maan Bin mani telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PUNI dan dikaruniai 3 orang anak yang sekarang sudah meninggal dunia; -----
  - Bahwa dengan anak-anak maan Bin Mani saksi tidak begitu kenal namanya tetapi orangnya tahu;-----
  - Bahwa Pemohon I adalah anak dari Napan Bin Maan;-----
  - Bahwa, Maan Bin Maani setahu saksi tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain ;-----
  - Bahwa Para Pemohon merupakan cucu dari alm. Maan Bin Mani;---
  - Bahwa Maan Bin Mani saat meninggal dunia dalam keadaan islam;-----
  - Bahwa Maan Bin Mani saat meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;-----
  - kepentingan penetapan waris itu adalah untuk pengurusan penjualan tanah warisan alam. Maan Bin Mani ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon tidak menyangkalnya dan tidak menyatakan keberatannya;-----

2. RAHMAT Bin KUNYUN , umur 21 tahun, agama Islam, pegawai Aparat Desa, bertempat tinggal di Kp. Curug Rt.02/01 ,Kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang;-----

Bahwa saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, saksi adalah aparat desa babakan, kecamatan setu dan saksi kenal dengan Para Pemohon dan keluarga para Pemohon ; -
- Bahwa, saksi tahu dengan alam. Maan Bin maniyang telah meninggal dunia karena lanjut usia ; -----
- Bahwa Maan Bin Mani hanya mempunyai satu istri namanya Puni;---
- Bahwa darai perkawinaan maan Bin Mani dengan Puni mempunyai anak 3 orang yang ketiganya telah meninggal dunia;-----
- Bahwa ketiga orang anak Maan Bin Mani sekarang telah meninggal dunia juga ;-----
- Bahwa Emin Adalah anak dari Napaan Bin Maan;-----
- Bahwa, betul Para Pemohon adalah cucu dari almarhum Maan Bin Mani ;-----
- Bahwa, setahu saksi maan bin mani dengan Puni tidak pernah bercerai;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Maan Bin Mani meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat;-----

- Bahwa kepentingan pembuatan penetapan waris ini adalah untuk pengurusan penjualan tanah atas nama Maan Bin Mani ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak menyangkalnya dan tidak menyatakan keberatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi para Pemohon diatas selengkapnya telah dicatat dalam Berita acara pemeriksaan perkara ini sehingga untuk meringkas Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara pemeriksaan perkara ini dipandang sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan ; -----

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan mohon Penetapan ; --

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian serta telah dijadikan dasar pertimbangan dalam Penetapan ini ; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ; ---

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Maan Bin Mani yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1962 karena lanjut usia sebagaimana telah diuraikan diatas hal ini sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang No.03 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan Bukti surat P.1 (keterangan kematian), serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang menyatakan bahwa Maan Bin Mani telah meninggal dunia pada tahun 1962, maka dapat ditetapkan bahwa Maan Bin Mani telah meninggal dunia karena lanjut usia ; -----

Menimbang, bahwa para Pemohon pada petitumnya memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Maan Bin Mani , maka dapat dan akan dipertimbangkan seperti dibawah ini ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.16 serta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, bahwa pada saat almarhum Maan Bin Mani meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak yang bernama IMANG MAAN Bin MAAAN, RIPAN MAAN Bin MAAN dan NAPAAN MAAN Bin MAAN ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan serta bukti P-2 sampai dengan P3 (bukti kematian), bahwa ketiga anak Maan Bin Mai ketiganya telah meninggal dunia dan telah meninggalkan ahli waris 9 orang yaitu para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan saksi-saksi dalam hal Silsilah keahli warisan Maan Bin Mani (vide Bukti P 15) yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini pihak para Pemohon dan saksi-saksi telah mengakui dan membenarkan tentang silsilah keahli warisan almarhum Maan Bin Mani, maka Majelis Hakim menetapkan silsilah tersebut, hal ini sesuai dengan ibarat dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin yang menyatakan sebagai berikut : " *Penetapan tentang hubungan nasab hanya dapat dilakukan apabila ada saksi lengkap dua orang laki-laki* " ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ditemukan fakta-fakta, para Pemoho sebagai ahli waris yang sah dari almarhum MAAN Bin MANI yang telah meninggal tanggal 1 Juli 1962 karena sakit tua;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.16 serta keterangan saksi-saksi maka dalam hal Silsilah keahli warisan almarhum dr. YULIA INTAN SARI , ternyata para Pemohon telah mampu membuktikan permohonannya oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan. Hal ini sesuai dengan ibarat dalil hukum dalam kitab Bajuri II : 354 yang artinya " *apabila Pemohon mempunyai bukti, maka Hakim mengabulkan Permohonannya* " ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan " Bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda " sedangkan ternyata almarhum Maan Bin Mani memiliki istri yang telah meninggal dunia dan memiliki 3 orang anak yang masing masing bernama IMANG MAAN Bin MAAN, RIPAN MAAN Bin MAAN dan NAPAN MAAN Bin MAAN ;-----

Menimbang bahwa ketiga orang anak tersebut telah meninggal dunia (vide bukti P2.p3.p.4) , maka dapat ditetapkan sebagai ahli warisnya adalah 9 (sembilan) orang cucu sebagai ahli waris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti almarhum ketiga orang anak Maan Bin Mani tersebut yang sah ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas almarhum MAAN Bin MANI tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain dengan seorang perempuan yang bernama PUNI dan saat meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, permohonan para Pemohon telah beralasan ,maka untuk itu permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum MAAN Bin MANI dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ; -----

Mengingat, segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ; -----
2. Menetapkan MAAN Bin MANI telah meninggal dunia pada hari rabu Tanggal 01 Juli tahun 1962 karena lanjut Usia; -----
3. Menetapkan Para Pemohon adalah ahli waris Pengganti dari 3 (tiga ) orang anak yang bernama : IMANG MAAN Bin MAAN,. RIPAN MAAN Bin MANI. Dan dari NAPAAN MAAN Bin MAAN ;-----
4. Menetapkan bahwa ahli waris Almarhum MAAN Bin MANI adalah sebagai berikut:-----
  - 4.1. EMIN Bin NAPAAN MAAN;-----
  - 4.2. TITIN Binti IMANG MAAN;-----
  - 4.2. UMAR JUIN Bin IMANG MAAN;-----
  - 4.3. SUTEMI Binti RIPAN MAAN;-----
  - 4.4. ANWAR RIMI Bin RIPAN MAAN;-----
  - 4.5. SITI KHOLMAH Bin RIPAN MAAN;-----
  - 4.6. JAPLUN Bin RIPAN MAAN;-----
  - 4.7. MINAH Binti NAPAN MAAN;-----
  - 4.8. MADIH Bin NAPAN MAAN;-----
5. Mebebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Penetapan yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin 27 April tahun 2009 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1430 H, oleh kami **Drs. H. KHAERUDIN, SH, M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. SOLEMAN, MH**, dan Drs. MUSIFIN, MH, sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **DEDE SUPRIADI, SH, M.H**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dihadapan Pemohon I ; -----

HAKIM KETUA

Ttd

**Drs. H. KHAERUDIN, SH, M.Hum**

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. SOLEMAN, MH

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. MUSIFIN, MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**DEDE SUPRIADI, SH, MH**

## Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya pemanggilan .....	Rp.	100.000,-
3. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
4. Biaya Materai .....	Rp.	6.000,-

-----  
J u m l a h ..... Rp. 141.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA

Drs. H. ABDULLAH SAHIM



Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh PANITERA



**Drs. H. ABDULLAH SAHIM**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)